



PUTUSAN

Nomor : 16/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa ;

I) Nama lengkap : **RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MAS AJU**
Tempat lahir : Muara Danau (Lahat).
Umur : 46 Tahun/ 05 Mei 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cempaka Sakti Kadus III RT.09 RW.03
Kec. Kikim Timur Kab. Lahat ;
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (Tamat) .

II) Nama lengkap : **ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN .**
Tempat lahir : Semarang (Jawa Tengah).
Umur : 29 Tahun/ 01 Mei 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cempaka Sakti Kadus III RT.09
RW.03 Kec. Kikim Timur Kab. Lahat ;
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (Tamat) .

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu LEO DWIKORA, SH dan HASNAINI, SH. Advokat yang beralamat di jalan Let.Harun Sohar No. 2616 RT. 046 RW. 10 Kel.Kebun Bunga Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 14 Oktober 2015.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 07 Agustus 2015 Nomor : SP.Han /88.89/VIII/ 2015 / Ditreskrimum sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2015 Nomor : B-2478. B-2477/ N.6.4/ Epp.1/08/2015 sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/ d tanggal 05 Oktober 2015.
3. Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2015 Nomor : PRINT- 1471.1470/ N.6.15/ Epp.2/10/2015 sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 309.310 / Pen.Pid/2015 /PN.Lht sejak tanggal 19 Oktober 2015 s / d tanggal 17 Nopember 2015.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 309.310/N.6.15/Epp.1/03/2015 sejak tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak Tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 12 Februari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak Tanggal 13 februari 2016 sampai dengan Tanggal 12 April 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **07 JANUARI 2016** Nomor : **Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Lht** dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **05 Oktober 2015** Nomor : **Reg. Perk : PDM-..../ EPP.2/10/2015** Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka para terdakwa I RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MAS AJU dan terdakwa II ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Lahan Inti milik PT. Lonsum Arta Kencana Sari Lahat di AKT (Arta Kencana Tiga) Blok : 11 Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 WIB, saat itu saksi DENMAS yang merupakan komandan Regu Security PT. Lonsum (Arta Kencana Estate) memerintahkan saksi TRI, saksi FEBRIAN dan rekan yang lain untuk berkumpul di Pos keamanan karena pada saat saksi DENMAS sedang berpatroli di lokasi lahan inti milik PT. Lonsum Arta Kencana Sari Lahat, saksi DENMAS melihat ada orang yang mengambil buah sawit di lokasi lahan inti milik PT. Lonsum Arta Kencana Sari Lahat di Arta Kencana Tigo Blok : 11, lalu saksi DENMAS dan anggota security yang lain berangkat menuju ke tempat tersebut, kemudian terlihat banyak orang yang sedang memanen buah sawit di lokasi tersebut, lalu dilakukan pengamanan terhadap terdakwa I RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MAS AJU dan terdakwa II ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN yang sedang mengambil buah sawit dengan menggunakan tojok (alat untuk memindahkan buah sawit) dan egrek (alat untuk mengambil buah sawit) tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Lonsum Arta Kencana Sari Lahat, yang diakui oleh para terdakwa bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah AGUS SRI (DPO) dengan cara menjanjikan akan memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap kilonya, yang mana pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIB, para terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan sawit milik PT. Lonsum Arta Kencana Sari Lahat melewati belakang Pos Security dengan membawa alat pangkas sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa egrek dan tocok, lalu para terdakwa langsung mengambil buah sawit tersebut dengan cara dipangkas dari pohonnya yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, setelah buah sawit tersebut dikumpulkan, lalu diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck (DPB) milik RIZAL yang merupakan anak buah AGUS, selanjutnya setelah hampir setengah mobil buah sawit tersebut dimuat ke dalam truck tersebut, datanglah saksi DENMAS dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan didapati buah sawit yang telah diambil oleh para terdakwa sebanyak ± 11 (sebelas) ton. Akibat perbuatan terdakwa, PT. Lonsum Arta Kencana Sari Lahat mengalami kerugian sebesar ± Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum **Nomor Reg. Perkara : PDM-115/Lt/EPP.2/10/2015** tanggal **28 Desember 2015**, menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MASAJU dan Terdakwa II ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MASAJU dan Terdakwa II ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah egrek;
 - 1 (satu) buah tonjok

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 (sebelas) ton tanda buah segar (TBS) yang telah disisihkan menjadi 16 (enam belas) tanda buah kelapa sawit seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan sisahnya dititipkan kembali kepada PT. LONSUM Arta Kencana Sari Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Pelapor Denmas, sesuai berita acara penyisihan barang bukti yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi ZAINURI, SH penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan putusan **Nomor 287/Pid.B/2015/PN.Lht** tanggal **07 Januari 2016**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MASAJU dan Terdakwa II ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RUSMAN EFFENDI Als PENDI Bin MASAJU dan Terdakwa II ROHMAT NURWANTO Bin KASBUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah egrek;
 - 1 (satu) buah tonjok

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid/2016/PT.Plg



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 11 (sebelas) ton tanda buah segar (TBS) yang telah disisihkan menjadi 16 (enam belas) tanda buah kelapa sawit seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan sisanya dititipkan kembali kepada PT. LONSUM Arta Kencana Sari Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. LONSUM ARTA KENCANA SARI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor; **287/Pid.B/2015/PN.Lht** tanggal **07 Januari 2016**, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal **14 Januari 2016 No;01/Akta.Pid/2016/PN.Lht**. permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa tanggal 18 Januari 2016.

Menimbang bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal **14 Januari 2016** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **19 Januari 2016**, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal **20 Januari 2016** Nomor : **01/akta.Pid /2016/PN.Lht**.

Menimbang bahwa sampai Perkara ini diputus, para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan surat tanggal **21 Januari 2016**, Nomor : **W6-U3/42/HK-01/I/2015**;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima



Menimbang bahwa, untuk melengkapi alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal **14 Januari 2016** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dimana amar putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya *judex factie* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yakni bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I RUSMAN EFENDI ALS PENDI BIN MASAJU dan terdakwa II ROHMAT NURWANTO BIN KASBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSMAN EFENDI ALS PENDI BIN MASAJU dan terdakwa II ROHMAT NURWANTO BIN KASBUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bilah egrek
 - 1 (satu) buah tojok



- 11 (sebelas) ton tandan buah segar (TBS) yang telah disisihkan menjadi 16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 300 (tiga ratus) Kg dan sisanya dititipkan kembali kepada PT. Lonsum Arta Kencana Sari Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama pelapor Denmas sesuai berita acara penyisihan barang bukti yang ditanda tangani oleh Komisarisi Polisi Zainuri. SH Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya mempersoalkan hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lahat yang dianggap tidak adil serta tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Lahat, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : **287/Pid.B/2015/PN.Lht, tanggal 07 Januari 2016**, Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat **Tanggal 07 Januari 2016** Nomor ; **287/Pid.B/2015/PN.Lht** yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2)b KUHAP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : **287/Pid.B/2015/PN.Lht, tanggal 07 Januari 2016**, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para **Terdakwa** tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **01 Maret 2016** oleh kami **SOLAHUDDIN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUZAINI ACHMAD, SH.MH.** dan **RUMINTANG, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : **16/PEN.PID/2016/PT.PLG** Tanggal **11 Februari 2016**, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **07 Maret 2016** dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MUZAINI ACHMAD, SH.MH.

RUMINTANG, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SOLAHUDDIN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ASBI, SH.

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 16/Pid/2016/PT.Plg